

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

1. Perlindungan Merek di Indonesia hanya diberikan sesudah pendaftaran sesuai dengan sistem pendaftaran *konstitutif* sebagaimana dianut pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis. Merek tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum. Apabila Merek yang tidak terdaftar dipergunakan atau ditiru oleh pihak lain tanpa hak atau izin, maka pemilik merek tidak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak yang menyalahgunakan merek tersebut. Lalu pemilik merek tidak terdaftar tidak dapat mengambil langkah atau upaya hukum. Akan Tetapi Merek Tidak Terdaftar dapat melakukan upaya pembatalan merek dengan syarat pemilik merek tersebut mengajukan permohonan pendaftaran dengan itikad tidak baik, tentunya itikad tidak baik disini yaitu merek terkenal yang belum didaftarkan. Merek-merek yang digunakan oleh pelaku-pelaku usaha kecil (UMKM) tidak memperoleh perlindungan sama sekali apabila didaftarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya negara disini telah memberikan hak yang tidak sepatutnya diperoleh si pendaftar.
2. Amerika Serikat memberikan perlindungan hukum berdasarkan proses pemenuhan persyaratan niat untuk melakukan kegiatan perdagangan atau *use in commerce* dan *intent to use in commerce*. Amerika Serikat tidak mewajibkan pendaftaran, maka merek yang digunakan dapat diberikan perlindungan hukum jika dapat membuktikan bahwa merek tersebut telah digunakan dalam kegiatan perdagangan "*use in commerce*" atau hendak akan digunakan dalam kegiatan perdagangan "*intent to use in commerce*". Hal ini bertujuan agar pemilik hak merek dagang dapat memperoleh jaminan dari perlindungan hukum yang diberikan kepada negara untuk merek dagang dengan persyaratan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Amerika Serikat juga ikut melindungi merek-merek yang tidak terdaftar sejauh merek maupun ciri yang belum terdaftar tersebut digunakan dalam perdagangan.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi terkait peraturan Undang-Undang Merek dan mengedukasi masyarakat maupun pengusaha tentang pentingnya pendaftaran Merek.
2. Kepada masyarakat sebelum memulai suatu usaha sebaiknya pemilik merek mengetahui terlebih dahulu peraturan yang mengatur tentang Merek agar usaha yang dibangun kedepannya berjalan dengan baik dan mengikuti prosedur sehingga tidak akan ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan dikemudian hari.
3. Sistem perlindungan merek di Indonesia hendaknya mengadopsi proteksi merek di Amerika Serikat. Yaitu dengan menerapkan model proteksi hukum gabungan antara prinsip perlindungan pendaftar pertama "*first file*" serta prinsip pemakai pertama "*first to use*". Dimana pihak yang memakai memperoleh prioritas proteksi haknya atas merek, sejauh bisa membuktikan jika ialah pemakai pertama dan pendaftar pertama sudah mengenali keberadaannya, disamping itu pendaftar pertama juga mendapat prioritas perlindungan haknya atas merek sepanjang dapat membuktikan bahwa tidak terdapatnya itikad tidak baik dari pihaknya terhadap pendaftaran merek tersebut. Karena adanya perbuatan pendaftaran merek yang digunakan orang lain tetapi belum didaftarkan merupakan salah satu implikasi maupun celah hukum atas prinsip perlindungan pendaftar pertama "*first to file*" yang dianut oleh Indonesia.